



**WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 900/HK- 1 / 25 /2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KOTA TARAKAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

**WALI KOTA TARAKAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Ketua DPRD Kota Tarakan;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
6. Pimpinan PT BPD Kaltim Kaltara cabang Tarakan;
7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Tarakan.